

PENAFSIRAN HAMKA TENTANG *SYURĀ* DALAM

TAFSIR AL-AZHAR



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Theologi Islam**

**Oleh :
Achmad Syahrul
NIM. 03531312**

**JURUSAN TAFSIR DAN HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

NOTA DINAS

Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Skripsi Saudara Achmad Syahrul
Lam : 6 (Lembar) eksemplar skripsi

Kepada Yth.
Dean Fakultas Ushuluddin
UTN Sunan Kalijaga
Di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan melakukan perbaikan sepenuhnya terhadap skripsi saudara:

Nama : Achmad Syahrul
NIM : 03531312
Jurusan : Tafsir dan Hadis
Judul Skripsi : **Penafsiran Hamka Tentang Syair Dalam Tafsir Al-Azhar**

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunagahkan.

Demikian, nota dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 November 2009 M



Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
NIP. 1965 0312 1993 03 1 004



Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-PBM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/2094/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : PENAFSIRAN HAMKA TENTANG
SYŪRĀ DALAM TAFSIR AL-AZHAR

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Achmad Syahrul
NIM : 03531312

Telah dimunaqosyahkan pada : Kamis, 19 Nopember 2009
Dengan nilai : 80 / B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang



Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
NIP. 1965-03-12 1993 03 1 004

Penguji I



Prof. Dr. H. Fauzan Naif, MA
NIP. 1954 0710 1986 03 1 002

Penguji II



Adib Sofia, M. HUM
NIP. 197801 15 2006 04 2 001

Yogyakarta, 19 Nopember 2009

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin

DEKAN



Dr. Sekar Ayu Aryan, M.Ag
NIP. 19591218 198703 2 001

MOTTO

*“Kemungkinan Terbesar Saat Ini
Memperbesar Kemungkinan pada Ruang Ketidakmungkinan”*

⑤ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ① إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada mereka yang tidak pernah berhenti bertanya tentang “ke lulusan ku”. Serta bagi mereka yang berproses dalam mencari kebenaran dan menjadikan al-Qur’an sebagai barometer kebenarannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي انزل القرآن هدى للناس والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين مبشرين ومنذرين و علي آله و أصحابه أجمعين،
أما بعد

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang atas berkat inayah-Nya penulis mendapatkan kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penafsiran Hamka tentang *Syūrā* Dalam *Tafsir Al-Azhar*" Ṣalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa kita dari alam kejahiliah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
2. Ketua Jurusan dan Sekretaris TH Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga yang juga memberikan kesempatan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Suryadi, M.Ag yang telah berkenan membimbing dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
4. Ayahnda dan Bunda di samping sebagai orangtua bagi anaknya juga sebagai guru yang bijaksana dalam mengajarkan makna hidup bagi kehidupan generasinya, doa dan harapanmu adalah motivasi hidupku.
5. Kedua Kakakku dan kedua adikku serta keluarga-keluarga-ku yang lainnya yang tidak bosan berdoa dan memberi motivasi serta menjadikan semangat dan dorongan untuk segera menyelesaikan tugas dan kewajiban di tanah perantauan.
6. Ari Ermawati Kekasihku, pendamping hidup, ibu dari calon anak-anakku, yang tidak pernah bosan menemaniku sepanjang waktu dan keadaan, yang tidak pernah bosan berdo'a dan memberikan motivasi serta menjadikan semangat untuk segera menyelesaikan tugas ini walau dalam keadaan "ketidakmungkinan"
7. Almameter-ku terutama teman-teman kelas TH-2003: Topo, Pak RT, Kang Jir, Kang Alwi, Yusron dengan inisial L 450nya, Den Azid, Pak Ucup, Andra, Rendra, Muke Gile, Iit, Iim, Sopi, Aniq, Zulfa, Foefah, Binti, Luhtfi, Tete Aeni, Yuyun dll yang telah membakar semangat juangku dan mengenal arti pengorbanan yang sesungguhnya serta memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Febri dan Istri, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam kehidupanku, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini baik moral ataupun material.

9. Dubul dan keluarga, yang mengerti keadaan dan membantu menyelesaikan sebagian dari permasalahanku.
10. Hendri, Ade, Bembeng, dan Aan, Komeng, Iron, yang sudi mendengarkan keluh kesahku dan selalu memberikan motivasi yang membakar semangatku kembali. Azid, Adem, Athuy, Teguh, walau kalian jauh teringat canda tawa kalian, mengenang masa kecil dan sma, mampu membuang rasa stress ketika penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman Kost Bujang Peyang: Topo, Togar, Jaka, Muji, Tono, Somad yang sudah memberikan tumpangan tinggal bersama kalian dan berlomba mengejar target penyelesaian skripsi.
12. Mantan bosku Mba Shinta, yang selama 2 tahun ku bekerja dan ku hidup sebagian besar dari gaji yang kau berikan. Maaf jika saat ini ku harus meninggalkan kerjaanku untuk mencari yang lebih baik.
13. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang mereka berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terlebih bagi penulis sendiri.

Yogyakarta, 18 November 2009 M
Penulis,

Achmad Syahrul
NIM.03531312

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof

ي	Yā	Y	Ye
---	----	---	----

II. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* ditulis Rangkap:

متعدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدة ditulis *‘iddah*

III. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة ditulis *ni‘matullāh*

الفرط زكاة ditulis *zakātul-fītri*

IV. Vokal Pendek

__ا__ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis

ḍaraba

__ي__ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

__و__ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal Panjang:

1. Fathah + Alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + Alif Maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + Ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah + Wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *funūd*

VI. Vokal Rangkap:

1. Fathah + Yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + Wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan dengan

Apostrof.

الانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

شكرتم لئن ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta tidak menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

الفروض ذول ditulis *ẓawi al-furūḍ*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

ABSTRAK

PENAFSIRAN HAMKA TENTANG *SYŪRĀ* DALAM *TAFSIR AL-AZHAR*

Syūrā atau sering dikenal dengan musyawarah di dalam al-Qur'an dapat ditemukan dalam QS. Ali Imran [3]: 159, dan QS. asy-Syūrā [42]: 38. Dari penafsiran kedua ayat tersebut, banyak intelektual muslim menjadikannya sebagai landasan bagi teori pemerintahan. Karenanya, sangat beralasan jika kajian terhadap ayat-ayat tersebut dikatakan bukan hal baru dalam kajian Islam, bahkan ayat-ayat tersebut dari dulu hingga kini masih menuai banyak perdebatan.

Dewasa ini, istilah *syūrā* sering dikaitkan dengan sistem republik, demokrasi, parlementer, perwakilan, senat formatur, dan berbagai konsep yang terkait lainnya dengan sistem pemerintahan *dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat*.

Penerimaan dan penolakan terhadap *syūrā* sebagai padanan dari sistem negara modern menjadi pertarungan wacana dengan argumen yang kaya. Persoalan tentang perlu atau tidak menerima *syūrā* sebagai padanan pemerintahan modern membuat kajian ini menjadi menarik dan penting jika kajian ini menggunakan tokoh yang memiliki kualitas sebagai mufasir dan politikus.

Hamka adalah sosok pemikir multidisiplin, di dalam dirinya terhimpun kualitas sebagai seorang mufasir, sastrawan, budayawan, pejuang, dan negarawan/politikus. *Tafsir al-Azhar* ditulis ketika beliau menjadi tahanan pemerintah orde lama. Pada masa situasi politik Indonesia mengalami instabilitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Sementara itu operasional metodologis kajian ini secara garis besar dilakukan melalui lima tahap, yaitu pengumpulan data, klasifikasi data, merestrukturisasi data-data dan kemudian pengelohan dan interpretasi data.

Hasil penelitian ini adalah *syūrā* merupakan dasar pemerintahan dalam pembangunan masyarakat dan Negara Islam, walaupun dalam pemikirannya Hamka tidak menyebutkan Negara Islam. *Syūrā* merupakan sifat, dan sekaligus dasar sebuah masyarakat muslim, Hamka memandang bahwa aplikasi *syūrā* dalam masyarakat harus memperhitungkan konteks, relevan dengan keadaan ruang dan waktu yang ada. Dalam pandangannya, hendaknya *syūrā* didasarkan atas pertimbangan maslahat mafsadat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metodologi Penelitian	16
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II HAMKA DAN <i>TAFSIR AL-AZHAR</i>	19
A. Biografi Hamka	19
B. Kondisi Sosial Politik dan Pengaruhnya terhadap Penafsiran	23
C. Karya-Karya Hamka	27
D. Karakteristik, Metode Penafsiran <i>Tafsir al-Azhar</i> , dan Faktor yang Melatarbelakangi Penulisannya	30

BAB III <i>SYŪRĀ</i> DAN PERKEMBANGANNYA DALAM SEJARAH ...	33
A. Makna <i>Syūrā</i>	33
B. <i>Syūrā</i> dalam Lintas Sejarah	36
1. Praktek <i>Syūrā</i> pada Masa Klasik	37
a. Masa Nabi	37
b. Masa Khulafa ar-Rasyidin	39
c. Pasca Khulafa ar-Rasyidin	42
2. Praktek <i>Syūrā</i> pada Masa Pertengahan	42
3. Praktek <i>Syūrā</i> pada Masa Modern dan Kontemporer	45
BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN HAMKA TENTANG <i>SYŪRĀ</i> DAN RELEVANSINYA DALAM SISTEM KENEGARAAN DI INDONESIA	48
A. <i>Syūrā</i> dalam Al-Qur'an	48
B. Penafsiran Hamka tentang <i>Syūrā</i> dalam <i>Tafsir Al-Azhar</i>	52
C. Analisis Penafsiran Hamka Tentang <i>Syūrā</i> dalam <i>Tafsir Al-Azhar</i> ...	62
D. Relevansi Penafsiran Hamka tentang <i>Syūrā</i> dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia	73
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syūrā atau sering dikenal dengan musyawarah di dalam al-Qur'an dapat ditemukan dalam QS. Ali Imran [3]: 159, dan QS. asy-Syūrā [42]: 38. Dari penafsiran kedua ayat tersebut, banyak intelektual muslim menjadikannya sebagai landasan bagi teori pemerintahan. Karenanya, sangat beralasan jika kajian terhadap ayat-ayat tersebut dikatakan bukan hal baru dalam kajian Islam, bahkan ayat-ayat tersebut dari dulu hingga kini masih menuai banyak perdebatan.

Penafsiran kata *syūrā* agaknya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pengertian dan persepsi kata yang padat makna ini juga mengalami evolusi. Seperti dijelaskan ulama modern terkemuka Indonesia, Hamka, dalam *Tafsir al-Azhar*-nya. Evolusi itu terjadi sesuai dengan perkembangan pemikiran, ruang, dan waktu. Dewasa ini, istilah *syūrā* sering dikaitkan dengan sistem republik, demokrasi, parlementer, perwakilan, senat formatif, dan berbagai konsep yang terkait lainnya dengan sistem pemerintahan *dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat*. Hal ini bersangkutan dengan masalah hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah, elite dengan massa, rakyat dengan pemerintah, atau orang awam dan ahli.¹

¹ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 440.

Jika dirunut secara historis, konsep musyawarah sudah ada pada masa sebelum Islam dan juga sudah dikenal tidak hanya di jazirah Arabia, tempat Islam dilahirkan. Pada zaman Yunani dan Romawi kuno, gagasan tentang suatu pemerintahan republik atau demokratis sudah timbul dan selalu hidup di berbagai kota. Dalam kaitan ini, orang sudah mengenal karya Plato berjudul *Republik*, yang mengutarakan gagasannya tentang suatu pemerintahan yang adil. Contoh konkret yang dikenal dalam sejarah adalah Republik Athena, pada abad ke 6 dan 5 SM. Dalam sistem itu, rakyat berkumpul untuk bermusyawarah dalam membuat undang-undang dan memilih pimpinan pemerintahan. Di Makkah juga ada lembaga musyawarah, misalnya yang diselenggarakan di rumah Qusay ibn Kilab, yang disebut *Dār an-Nadwah*, yang beranggotakan para pemuka kabilah yang disebut *mala'* (elite bangsawan). Kegiatan *tasyawwur* ini juga biasa dilakukan di antara orang-orang yang berpengaruh, termasuk orang-orang kaya dan yang dipandang cendekiawan atau bijak. Tidak hanya bermusyawarah dalam memecahkan suatu masalah bersama, mereka juga bermusyawarah untuk memilih pemimpin.²

Jika dilihat dalam sejarah perkembangan Islam, penerapan *syūrā* (musyawarah) pada masa Nabi Muhammad pada mulanya hanya berarti konsultasi dan tidak mengikat sang pemimpin untuk melakukan hasil konsultasi. Ini dapat dilihat dari musyawarah yang dilakukan Nabi, kadang beliau bermusyawarah dengan beberapa sahabat senior. Pada saat yang lain,

² M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia al-Qur'an...*, hlm. 444–446.

beliau meminta pertimbangan dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Terkadang, beliau melemparkan masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih besar, khususnya masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat.³

Setelah wafat, Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa di antara para sahabat yang menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Sementara dalam al-Qur'an atau hadis tidak terdapat petunjuk bagaimana cara menentukan pemimpin umat dan kepala negara sepeninggal beliau, selain hanya penunjukan yang bersifat umum agar umat Islam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah, tanpa adanya pola baku tentang bagaimana musyawarah itu harus diselenggarakan. Kondisi tersebut merupakan penyebab utama mengapa penerapan sistem pemerintahan masa *al-Khulafa ar-Rasyidin* ditemukan banyak ragam dan variannya.⁴

Dari gambaran di atas, setidaknya *syūrā* dapat dijadikan landasan bagi sebagian kalangan dengan menjadikannya sebagai padanan dari pemerintahan demokratis, representatif, atau pemerintahan republik dan sistem pemerintahan lainnya. Walau demikian, penerimaan atas *syūrā* sebagai padanan dari demokrasi bukan tanpa syarat. Namun, harus dengan

³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UII Press, 1993), hlm. 16–17.

⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, hlm. 21.

pengecualian bahwa rakyat memahami Islam secara komprehensif. Karena tanpa hal itu, rakyat tidak akan dapat memahami Islam secara keseluruhan.⁵

Salah satu penafsir kontemporer yang juga menyoroti permasalahan di atas adalah Fazlur Rahman. Dalam menafsirkan kembali ayat-ayat *syūrā*, Fazlur Rahman melihat bahwa pelaksanaan *syūrā* harus melalui metode konsultasi. Dengan mendasarkan pada penafsiran atas ayat *wa amruhum syūrā bainahum* (QS. asy- Syūrā [42]: 38), Fazlur Rahman menafsirkan *syūrā* dalam konteks sekarang sebagai bentuk lembaga nasional dan internasional yang mewakili aspirasi rakyat,⁶ yaitu sebagai sebuah lembaga yang mengadakan perbaikan konstitusi untuk menjamin kemerdekaan individu dan umat yang merupakan kesepakatan dari segenap rakyat yang menghuni suatu teritorial. Hal ini dilakukan, karena berangkat dari respons kekhawatiran pada kekuasaan yang cenderung digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.⁷

Bagi Fazlur Rahman, kesalahan yang terjadi selama ini—ketika menafsirkan *syūrā*—adalah seorang penguasa meminta fatwa kepada orang-orang yang mempunyai segudang kearifan, tetapi penguasa tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hasil fatwa tersebut. Padahal, pendapat tersebut telah mengubah makna *syūrā* yang sebenarnya dalam al-

⁵ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani* (Bandung: Mizan, 1996), hlm.196.

⁶ M. Hasbi Amirudin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 91.

⁷ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 117.

Qur'an. *Syūrā* bukanlah seseorang meminta nasihat kepada orang lain, melainkan nasihat timbal balik melalui diskusi bersama. Hal ini menunjukkan bahwa seorang eksekutif tidak dapat sama sekali menolak keputusan yang diambil melalui *syūrā*.⁸

Pendapat Fazlur Rahman dalam menafsirkan kata *syūrā* di atas dapat dimengerti jika dikaitkan dengan keadaan pemerintahan saat ini, di mana perlu sebuah pembacaan ulang atas ayat-ayat *syūrā* tersebut. Artinya, jika *syūrā* pada saat itu turun adalah sistem musyawarah kesukuan yang tidak mengikat seorang pemimpin, maka dalam konteks sekarang, signifikansinya adalah musyawarah yang mengikat seorang pemimpin. Karena pertimbangan bahwa saat ini, sistem negara yang ada menentukan seorang pemimpin menjadi pelaksana kebijakan publik.

Pembacaan di atas dirasa sangat penting dilakukan guna menjawab berbagai persoalan yang terkait dengan pemerintahan modern. Apalagi, mengingat kenyataan yang ada, bentuk-bentuk negara saat ini menghendaki adanya batasan-batasan wilayah antara negara dengan jelas. Karena itu, diperlukan rekonsepsi terhadap *syūrā* dengan mengacu pada persoalan tersebut, supaya *syūrā* menjadi bermakna dan kontekstual.

Namun di sisi lain, ada pendapat yang menolak bahwa *syūrā* sama dengan sistem pemerintahan modern, seperti demokrasi. Dengan asumsi bahwa dalam demokrasi, rakyat dapat menetapkan hukum sendiri dan dapat

⁸ Mumtaz Ahmaf, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi (Bandung: Mizan, 1996), hlm.122.

melakukan aspirasi yang mereka miliki dengan bebas. Padahal, sebenarnya umat Islam tidak dapat berbuat itu. Kebebasan mereka dibatasi oleh Allah. Dengan demikian, menyamakan *syūrā* dengan demokrasi berarti adalah syirik, karena telah menyekutukan kekuasaan Allah. Jelas, praktik demokrasi Barat bertentangan dengan Islam.⁹

Penerimaan dan penolakan terhadap *syūrā* sebagai padanan dari sistem negara modern menjadi pertarungan wacana dengan argumen yang kaya. Persoalan tentang perlu atau tidak menerima *syūrā* sebagai padanan pemerintahan modern membuat kajian ini menjadi menarik dan penting jika kajian ini menggunakan tokoh yang memiliki kualitas sebagai mufasir dan politikus.

Hamka adalah sosok pemikir multidisiplin. Di dalam dirinya terhimpun kualitas sebagai seorang mufasir, sastrawan, budayawan, pejuang, dan negarawan/politikus. Peran Hamka sebagai negarawan, menurut Abdul Munir Mul Khan, dapat digolongkan sebagai kelompok yang berpikir moderat,¹⁰ yang lebih mengedepankan nilai-nilai Islam (nilai moral agama) dalam hal kenegaraan sebagai sesuatu yang dominan, terutama di bidang yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni *syūrā* sebagai konsep politik. Hamka berpendapat bahwa masyarakat Indonesia bersifat heterogen dalam term agama. Dalam arti, secara konstitusional negara mengakui keragaman agama

⁹ Abu al-‘Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmah (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 158–161.

¹⁰ Abdul Munir Mul Khan, *Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perubahan Sosial* (Jakarta: Buri Aksara, 1990), hlm. 205.

yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama yang diyakininya, sehingga ide untuk mendirikan negara Islam, sebagaimana gerakan negara Islam Indonesia yang dilakukan Kartosuwiryo tahun 1945 atau gerakan *Darul Islam* di Aceh tahun 1953, menurutnya, tidaklah masuk dalam masalah keagamaan, melainkan tergolong dalam masalah duniawi (sekuler).¹¹ Lebih lanjut, Hamka mengemukakan gagasan bahwa dalam kondisi apa pun, permasalahan yang ada dalam masyarakat harus diputuskan berdasarkan prinsip kemaslahatan umat (maslahat),¹² yakni apa yang dibutuhkan masyarakat dari semua lapisan itulah yang diambil sebagai keputusan. Berdasarkan statemen tersebut, beliau bermaksud untuk mengemukakan bahwa persetujuan masyarakat Indonesia yang telah direpresentasikan oleh PPKI merupakan manifestasi ideologi yang diputuskan berdasarkan prinsip maslahat. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diputuskan dalam kaitannya dengan masalah kebijakan pemerintah hendaklah dilakukan atas dasar konstitusi yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak dengan senantiasa berdasar pada prinsip maslahat tersebut. Hal senada juga

¹¹ Hamka, *Islam Revolusi dan Keadilan Sosial* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 205. Kata *secular* atau *seculare* berarti temporal, sementara dan tidak abadi. Sekularisme adalah gerakan dalam masyarakat yang mencoba memisahkan urusan luar dunia dan dunia ini. Gerakan ini dapat dirunut pada gerakan humanisme zaman Renaissance. Menurut Peter L. Berger, ada dua macam sekularisme. *Pertama*, sekularisasi objektif, yang terjadi apabila secara struktural dan institusional terdapat pemisahan-pemisahan antara agama dengan lembaga-lembaga lain. *Kedua*, sekularisasi subjektif, yang terjadi apabila pengalaman sehari-hari tidak lagi dapat dipetakan dalam agama, ada pemisahan antara pengalaman hidup dan pengalaman keagamaan. Lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), hlm.174. Teori ini juga melihat agama sebagai perilaku yang mencari makna dalam kehidupannya. Mengapa mencari makna? Karena menurut kodratnya, manusia membutuhkan makna tersebut, kebutuhan ini bersumber dari pengalaman, imajinasi simbol, dan bersifat pengisahan, bukan proporsional. Lihat Andrew M Greely, *Agama, Suatu Teori Sekuler* (Jakarta: Erlangga, 1988, atau Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 34.

¹² Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000), Juz IV, hlm. 130

dikemukakan oleh Cokroaminoto (pemimpin Syarikat Islam), ketika menginterpretasikan ayat 38 surat al-Syura (42).

Menurutnya, ayat tersebut menjelaskan bahwa negara berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang diekspresikan oleh Dewan Syura atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai representasi dari rakyat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan kenegaraan untuk dimusyawarahkan dalam sidang permusyawaratan.¹³

Hamka, jelas Yunan dalam disertasinya yang berjudul *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, dikenal sebagai ulama yang lahir dari latar belakang lingkungan pembaharu dan berpikiran maju dalam tradisi keagamaan. Ia telah banyak melahirkan karya tulis tentang Islam. Gerak kreativitas Hamka dimulai dari usia sangat muda, 17 tahun (1925) hingga menjelang dekat ke akhir hayatnya, dalam usia 73 tahun (1981). Dalam jarak waktu kurang lebih 57 tahun, lanjut Yunan, Hamka telah melahirkan 84 judul buku di luar artikel “Dari Hati ke Hati” yang terdapat dalam *Panji Masyarakat*, majalah yang dipimpinnya. Sedangkan *Tafsir al-Azhar*, adalah salah satu karya Hamka yang paling monumental.¹⁴

Tafsir al-Azhar ditulis pada masa situasi politik di Indonesia sedang mengalami instabilitas. Menurut Yunan, pada tahun 1959, tidak lama setelah berfungsinya Masjid al-Azhar, suasana politik dalam keadaan tidak

¹³ Amelz, H.O.S. *Cokroaminoto: Hidup dan Perjuangan*, Cet I (Jakarta; Bulan Bintang, N,D), II:28

¹⁴ Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar* (Jakarta; Penamadani, 2003), hlm. 8.

mendukung. Agitasi pihak PKI dalam mendeskreditkan orang-orang yang tidak sejalan dengan kebijaksanaan mereka bertambah. Masjid al-Azhar pun tidak luput dari kondisi tersebut. Masjid ini dituduh menjadi sarang “Neo Masyumi dan Hamkaisme”.

Tanpa diduga sebelumnya, pada Senin, 12 Ramadhan 1382 H, yang bertepatan dengan 27 Januari 1964, sesaat setelah Hamka memberikan pengajian di hadapan kurang lebih seratus orang kaum ibu di Masjid al-Azhar, ia ditangkap oleh penguasa Orde lama, lalu dijebloskan ke dalam tahanan. Sebagai tahanan politik, Hamka ditempatkan di beberapa rumah peristirahatan di kawasan puncak, yakni bungalow Herlina, Harjuna, Bungalaw Brimob Mega Mendung, dan kamar tahanan polisi Cimacan. Di rumah tahanan inilah Hamka mempunyai kesempatan yang cukup untuk menulis *Tafsir al-Azhar*. Setelah jatuhnya Orde Lama dan bangkitnya Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto dan kekuatan PKI pun dirampas, Hamka dibebaskan dari tahanan. Kesempatan ini dipergunakan Hamka untuk memperbaiki serta menyempurnakan *Tafsir al-Azhar* yang pernah ia tulis di beberapa rumah tahanan sebelumnya.¹⁵

Dengan demikian, terasa lazim dan lumrah bila Hamka mengaitkan penafsirannya dengan berbagai peristiwa kontemporer dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada waktu itu. Seakan menjadi *sunnatullah*, banyak intelektual besar dunia telah mencapai kesuksesannya ketika menyelesaikan karya mereka dengan disertai berbagai rintangan fisik dan non-fisik.

¹⁵ Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar...*, hlm. 53–55

Pemenjaraan adalah hal yang dirasa “wajar” bagi kaum intelektual besar dan berpengaruh. Pemikiran-pemikiran mereka yang dianggap oleh sebagian kelompok sebagai bentuk subversitas yang membahayakan stabilitas negara telah dieliminasi dari persentuhannya dengan masyarakat. Bahkan, Sayyid Qutb—penulis *Tafsir Fi Zhilal al-Qur’an*—harus menerima “nasib” meninggal di tiang gantungan. Begitu pula, *Tafsir al-Azhar* ditulis Hamka dalam penjara. Bagi mereka tiang gantungan laksana lambaian tangan bidadari, dan penjara bagi mereka bisa lebih indah dari istana. Di sinilah hikmah-hikmah ilahiah tampak jelas dalam peristiwa yang sukar diduga sebelumnya.

Dengan latar belakang di atas, jelas *Tafsir al-Azhar* adalah sebuah kitab tafsir kontemporer yang isinya masih tetap relevan untuk diangkat sebagai bahan pembicaraan. Oleh karena itu, penulis menjatuhkan pilihan padanya sebagai sumber rujukan primer, dengan mencoba menghubungkan dengan kajian tema *syūrā*. Karena penulis berpendapat bahwa *Tafsir al-Azhar* ditulis di kala situasi politik Indonesia tengah mengalami instabilitas, maka bergerak pada arena politik bukan tanpa risiko.

B. Rumusan Masalah

Sebagai upaya sistematisasi pembahasan, maka penelitian dalam skripsi ini akan didasarkan pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Hamka tentang *syūrā* dalam *Tafsir al-Azhar*?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Hamka tentang *syūrā* dalam sistem kenegaraan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adanya poin masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh dan detail mengenai penafsiran Hamka tentang *syūrā* dalam *Tafsir al-Azhar* dan relevansinya dalam sistem kenegaraan di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan, baik bersifat akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini akan mengungkapkan sumber inspirasi dan faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi pemikiran politik dalam bernegara Hamka, lalu menelusuri konsep *syūrā*, relevansi pokok-pokok pikiran yang digagas Hamka dengan kehidupan, dan mengungkapkan implementasi pemikiran tersebut dalam konteks kehidupan bernegara dewasa ini. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan perbandingan dalam mengkaji ketokohan Hamka, menarik pelajaran dari Buya Hamka serta memperkaya perspektif dalam diskursus pemikiran ke-Islaman Indonesia. Pendek kata, secara akademis, kajian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam khazanah pemikiran tokoh yang berkenaan dengan pemikiran politik yang bernuansa islami.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa diaplikasikan sebagai sumber acuan dalam dimensi kehidupan kenegaraan, khususnya dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam. Sedangkan pada tataran akademis, penelitian ini sebagai syarat untuk menyandang gelar Sarjana Theologi Islam pada Jurusan Tafsir dan Hadis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah melalui beberapa pemeriksaan pustaka, akhirnya penulis berhasil menemukan beberapa tulisan dalam bentuk buku, artikel, skripsi, dan disertasi yang membahas kajian tentang *syūrā* dan berkaitan dengannya, di antaranya adalah *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* karya Munawir Sjadzali. Pada buku ini, kajian tentang *syūrā* tergolong banyak diperbincangkan. Munawir Sjadzali berhasil merunut geneologi praktik *syūrā* dalam kesejarahan Islam. Setelah melakukan pencarian geneologi konsep *syūrā* dalam kesejarahan Islam, Munawir Sjadzili menemukan beberapa komponen yang bisa dijadikan sebagai landasan pemerintahan, di antaranya adalah kedudukan manusia, musyawarah (*syūrā*), ketaatan pada pemimpin, keadilan, persamaan dan hubungan antar umat.¹⁶

Karya lainnya yang membahas *syūrā* dengan kesimpulan yang berbeda dari kajian yang dilakukan Munawir Sjadzili adalah *syūrā bukan Demokrasi*

¹⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran; Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UII Press, 1993)

karya Taufiq asy-Syawi. Dalam karya ini, selain merunut kesejarahan *syūrā*, Taufiq asy-Syawi juga menganalisis karakteristik ajaran Islam untuk menggambarkan *syūrā* sebagai teori politik Islam. Dengan analisis yang cukup mendalam, Taufiq dengan berani menyimpulkan bahwa konsep *syūrā* berbeda dengan demokrasi. “Hal itu tidak bisa disamakan,” tegasnya.¹⁷

Ensiklopedia al-Qur’an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep Kunci karya Dawam Raharjo adalah sebuah buku rujukan yang cukup bagus mengulas konsep *syūrā*, meski buku ini lebih terlihat sebagai kumpulan artikel penafsiran tematik dari pada buku yang berdiri sendiri. Namun demikian, kelebihan buku ini dapat ditemukan pada kajian-kajian dalam setiap temanya yang tergolong detail dalam penjabarannya, dan tepat penyusunan temanya. Sehingga, antara tema satu dengan yang lainnya saling terkait.¹⁸

Selanjutnya, Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka, karya Ahmad Hakim dan M.Thalhah. dalam buku tersebut dibahas secara merinci tentang pokok-pokok pemikiran Hamka tentang politik yang dibagi menjadi lima pemikiran, yaitu; 1) Syura, 2) Negara dan Kepala Negara, 3) Agama dan Negara, 4) Hubungan Internasional, 5) Politik Bermoral. Kemudian direlevansikan dalam pemikiran kenegaraan di Indonesia.¹⁹

Dalam Tesis yang ditulis oleh Muhammad Damami yang berjudul *Tasawuf Positif, dalam pemikiran Hamka*. Dalam tesis ini hanya dijelaskan

¹⁷ Taufiq asy-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*. Terj. Djamaluddin (Jakarta: Gema Insani, 1997)

¹⁸ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia al-Qur’an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996)

¹⁹ Ahmad Hakim, M.Thalhah, *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka* (Yogyakarta: UII Press, 2005)

sedikit tentang kiprah Hamka dalam kancah perpolitikan diberbagai organisasi politik yang ada pada masanya itu, yang sedikit banyak mempunyai dampak ataupun pengaruh terhadap pemikirannya tentang politik, terutama yang tertekstualisasi dalam tafsir al Azhar.²⁰

Karya keserjanaan yang memfokuskan kajian seputar *syūrā* dan Hamka di antaranya adalah *Penafsiran Hamka tentang Politik dalam Tafsir al-Azhar* sebuah skripsi yang ditulis saudara Sartiman Setiawan. Dalam skripsinya, Sartiman memaparkan ayat-ayat yang berkaitan dengan politik dalam al-Qur'an, kemudian memetakan pemikiran politik Hamka yang tertuang dalam *Tafsir al-Azhar* menjadi lima bagian pokok, *syūrā*, negara dan kepala negara, agama dan negara, hubungan internasional, dan politik bermoral. Karena terfokus pada kajian politik, kajian tentang *syūrā* pada skripsi ini terbilang minim.²¹

Skripsi lain yang membahas *syūrā* adalah *Analisis Pemikiran Syahrur tentang Syūrā dan Demokrasi*, ditulis oleh Nur Rahimah. Dalam skripsi ini, ia memaparkan pemikiran Syahrur dalam bangunan konsep *syūrā* dan kesamaannya dengan konsep demokrasi dengan menganalisis bentuk-bentuk hukum Islam dan kesesuaiannya dengan demokrasi. Berangkat dari hal tersebut, Nur Rahimah kemudian mengambil kesimpulan bahwa *syūrā*

²⁰ Muhammad Damami, *Tasuwuf Positif, dalam Pemikiran Hamka* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000)

²¹ Sartiman Setiawan, "Penafsiran Hamka tentang Politik dalam Tafsir al-Azhar", Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

memiliki kesamaan dengan demokrasi. Namun, kajian ini sangat kental dengan nuansa syariah.²²

Irkham Khumaidi, dalam skripsi yang berjudul *Studi Komparatif Penafsiran Muhammad ‘Abied al-Jabiri dan Muhammad Syahrur Tentang syūrā*, mencoba menggambarkan penafsiran konsep *syūrā* dari kedua tokoh tersebut serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari penelitian ini, Khumaidi menyimpulkan bahwa menurut al-Jabiri, *syūrā* merupakan sebuah sistem musyawarah yang tidak mengikat seorang pemimpin. Karena, kata *syūrā* dalam al-Qur’an hanya digambarkan sebagai perintah melaksanakan musyawarah. Dengan kata lain, konsultasi yang tidak mengikat. Karena itu, al-Jabiri menolak pendapat kalangan mufasir yang menyamakan *syūrā* dengan sistem demokrasi. Sedangkan Syahrur, menurut kesimpulan Khumaidi, sepakat dengan pendapat kalangan mufasir yang menyamakan *syūrā* dengan sistem demokrasi. Karena signifikansi dari ayat-ayat *syūrā*—jika ditarik dalam konteks sekarang—adalah bentuk sistem demokrasi yang paling tepat.²³

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini. Sejauh penelusuran pustaka ini, penulis belum menemukan penyusunan yang secara spesifik mengkhususkan kajian pada penafsiran *syūrā* dalam *Tafsir al-Azhar*.

²² Nur Rahimah, “Analisis Pemikiran M. Syahrur tentang Syūrā dan Demokrasi”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003

²³ Irkham Khumaidi, “Studi Komparatif Penafsiran Muhammad ‘Abied Al-Jabiri dan Muhammad Syahrur tentang Syūrā”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

E. Metode Penelitian

Basis dari penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), bahan-bahan kajian penelitian ini diperoleh dari data-data kepustakaan, baik dari sumber primer (*primary sources*) maupun sumber sekunder (*secondary sources*). Data primer—rujukan utama dan sekaligus fokus objek kajian dalam penelitian ini—adalah *Tafsir al-Azhar* karya Hamka, sedangkan data sekunder adalah data-data yang bisa dijadikan bahan penunjang dalam pembahasan.

Sementara itu, operasional metodologis kajian ini secara garis besar dilakukan melalui lima tahap, yaitu pengumpulan data, klasifikasi data, merestrukturisasi data-data, pengelohan data, dan interpretasi data. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan segala informasi yang berhubungan dengan tema kajian yang sedang digarap. Setelah terkumpul, data kemudian dianalisis secara deskriptif-analisis.

Metode deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan adalah menguraikan secara teratur dari objek penelitian,²⁴ yakni pemikiran Hamka tentang *syūrā* dan diuraikan secara menyeluruh. Adapun analisis, dalam ilmu filsafat, berarti perincian istilah-istilah atau pernyataan-pernyataan ke dalam bagiannya sedemikian rupa, sehingga kita dapat melakukan pemeriksaan atas makna yang dikandungnya.²⁵ Analisis ini memberikan pemahaman mengenai mengapa dan bagaimana suatu pemikiran bisa dipahami.

²⁴ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 65.

²⁵ Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, Alih bahasa Soejono Soemaryono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 24.

Dilihat dari materi bahasannya, bisa dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian budaya karena mengkaji ide-ide dan hasil karya atau hasil pemikiran seseorang, sementara pendekatan yang dipakai dalam kajian ini adalah pendekatan sosio-historis, karena sifatnya memahami hasil tawaran idenya dengan melihat sejarah dan *setting* sosial pada saat dan menjelang ide tersebut muncul.²⁶

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dan demi runtutnya penalaran dalam penulisan, kajian dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu, pendahuluan, isi, dan penutup, yang selanjutnya dibagi ke dalam beberapa bab dan sub bab.

Bab pertama berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang mengantarkan penulis untuk melakukan penelitian, lalu dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini. Setelah itu, dijelaskan tujuan diangkatnya tema tersebut serta kegunaan penelitian ini, baik secara akademis maupun praksis. Langkah berikutnya adalah menelusuri pustaka guna mengetahui posisi tema yang sedang diteliti serta kemungkinan adanya literatur yang mendukung penelitian ini. Terakhir dijelaskan pula pendekatan dan metode yang digunakan serta kerangka sistematis yang mengarahkan pada rasionalisasi penelitian.

²⁶ Lihat Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan* (Yogyakarta: YPI ar-Rahmah, 2001), hlm. 92.

Bab kedua berisi tentang biografi Hamka dan setting historis munculnya *Tafsir al-Azhar*. Bab ini dimulai dengan mengulas biografi Hamka, meliputi sekilas tentang *setting* sosio-historis dan karier akademik, latar belakang pemikirannya, karya-karya intelektualnya, meliputi karyanya dalam bidang sastra, keagamaan Islam, dan dalam bidang politik dan budaya. Sebagai penutup bab ini, munculnya *Tafsir al-Azhar* dan metode serta coraknya juga akan diulas secara ilmiah.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum *syūrā* yang mencakup definisi dan arti *syūrā* kemudian menganalisis praktiknya dalam lintas sejarah.

Bab keempat berisi tentang *syūrā* dalam al-Qur'an, penafsiran dan analisis penafsiran Hamka tentang *syūrā* dalam *Tafsir al-Azhar* dan relevansi penafsiran Hamka terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bab kelima atau penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka kesimpulan yang ditarik adalah sebagai berikut:

Pertama, *Syūrā* termasuk pada bagian *dusturiyyah*, di mana Hamka mendasarkan konsep tersebut pada ayat 38 dari surat al-Syura dan ayat 159 surat Ali Imran, yang Menurut Hamka, *syūrā* merupakan dasar pemerintahan dalam pembangunan masyarakat dan Negara Islam, walaupun dalam pemikirannya Hamka tidak menginginkan penyebutan Negara Islam. *Syūrā* merupakan sifat, dan sekaligus dasar sebuah masyarakat muslim, Hamka memandang bahwa aplikasi *syūrā* dalam masyarakat harus memperhitungkan konteks, yaitu keadaan tempat dan keadaan zaman. Sehingga berdasarkan pendapat Hamka tersebut, teori voting dalam forum musyawarah dapat diaplikasikan sebagai dasar pemutusan hasil musyawarah, jika teori tersebut masih relevan dengan keadaan ruang dan waktu yang ada, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya teori baru yang lebih relevan daripadanya.

Mengenai masalah teknis bagaimana *syūrā* diaplikasikan dalam pemerintahan, Hamka tidak menjelaskan secara rinci. Hamka menyerahkan urusan teknis tersebut pada mekanisme yang ada pada masyarakat apapun

bentuknya. Dalam pandangannya, hendaknya *syūrā* didasarkan atas pertimbangan maslahat dan mafsadat.

Kedua, sistem pemerintahan negara Indonesia yang memiliki susunan lembaga negara, di mana lembaga tinggi adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka DPR berwenang menetapkan UUD, GBHN. Secara normatif, segala ketetapan yang telah diputuskan oleh DPR diambil dari beberapa pendapat anggota DPR yang bersifat multi-kontroversial dengan jalan musyawarah.

Dari sini, muncullah suatu kesinkronan antara pemikiran *syūrā* Hamka dengan sistem permusyawaratan yang berlaku di Indonesia. Secara riil ditegaskan pula dalam Pancasila, terutama sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

B. Saran

1. Untuk para cendekiawan terutama kalangan muda untuk proaktif dan serius menggali pemikiran-pemikiran tokoh Islam, agar dapat memperkaya khazanah pemikiran dengan tidak membatasi disiplin ilmu, tokoh dan kelompoknya, sehingga tidak membuka ruang konflik yang membodohkan. Akan tetapi, lebih mengembangkan sikap mengklaim diri paling benar dapat dihindarkan.

2. Dengan pendekatan moral-etik al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai landasan perjuangan politik sebenarnya umat Islam tidak harus secara kaku untuk menjadikan tradisi dalam rangka membangun cita-cita Islam yang mengajarkan cita-cita luhur kemanusiaan universal. Oleh karena itu, kajian tentang politik Islam harus digiatkan lagi. Sebab selama ini literatur yang berkaitan dengan kajian politik Islam kontemporer yang menjadi kaidah politik umat Islam yang *genuine* di Zaman modern ini masih sangat minim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, dan M. Rasyid Ridho. *Tafsir al-Manar*, Kairo: tp,th
- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi Tahun 1966-1993*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Abdul Karim, Khalil. *Syariah, Sejarah Perkelahian Pemahaman*, Terj. Kamran As'ad. Yogyakarta: LkiS, 2003
- Abu Fariz, M. Abd Qadir. *Sistem Politik Islam*. Jakarta: Rabbani Press, 2000
- Ahmaf, Mumtaz. *Masalah-masalah Teori Politik Islam*. Terj. Ena Hadi. Bandung: Mizan, 1996.
- Ahmad, Zaenal Abidin *Ilmu Politik Islam III; Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang; Perkembangan dari zaman ke zaman*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Al-Ashfahani, Abi al-Qasim Bin MuhammadnMa'arif Bin al-Rahib. *Mufradat fi Garibal-Qur'an*. Mesir; Mustafa Al-Bab Al-Halabi, 1961
- Al-Asfahani, Al-Raghib. *Mu'jam Mufradat Alfadz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Amirudin, M. Hasbi. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Asyri, Zul. *Pelaksanaan Musyawarah dalam Pemerintahan Khulafa Rasyidin*. Jakarta: Kalam Mulia, 1996

- Baidan, Nasrudin. *Perkembangan Tafsir al-Qur'an di Indonesia*, Solo; PT. Tiaga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003
- Bekker, Anton dan Ahmad Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat* Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Dahlan, Abd al-Aziz, et. All. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Damani, Mohammad. *Tasawuf Positif, dalam Pemikiran Hamka*, cet. I Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000
- Esposito, Jhon L, *Ensiklopedi Oxford*, cet. I Bandung: Mizan, 2001
- Hakim,Ahmad, M.Thalhah, *Politik Bermoral Agama; Tafsir Politik Hamka*, Yogyakarta; UII Press, 2005
- Hamka. *Islam Revolusi dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- . *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000.
- . *Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Grafiti Press, 1986
- . *Kenang-kenangan Hidup*. Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang, 1979
- Hardjosasoto, Suhartoyo, *Perwujudan Demokrasi Pancasila di dalam sistem UUD 1945*, Yogyakarta: Liberty, 1985
- Hasbi, Artani. *Musyawaharah dan Demokrasi, Analisa Konseptual, Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: gaya Media Pratama, 2001
- Hunaini, Abdullah an-Naim Muhammad. *Qamus wa Farsiyah*. Bairut; Dar al-Kitab al-Banani, 1982

- Huwaydi, Fahmi. *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*. Terj. Muhammad Abdul Ghafar, F.M. Bandung: Mizan, 1996.
- Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*. Bairut: Dar al-Sadr, 1986
- Imarah, Muhammad. *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, terj, Musthalah Maufur Jakarta: Rabbani Press, 1998
- Al-Jashash, Al-Imam Abu Bakar. *Ahkam al-Qur'an*, Bairut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1978
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya; Risalah Gusti, 1995
- Kamil, Sukran. *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2002
- Kattsoff, Louis O. *Pengantar Filsafat*. Alih bahasa Soejono Soemaryono Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
- Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993
- Khaldun, Ibnu. *Mukadimah Ibnu Khaldun*, ter. Ahmadie Thaha. Jakarta; Pustaka Firdaus, 1986
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Qalam, 1977
- Khumaidi, Irkham. “Studi Komparatif Penafsiran Muhammad ‘Abied Al-Jabiri dan Muhammad Syahrur tentang Syura”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.

- M. Federspiel, Howard. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus Hingga Quraisy Shihab*, Bandung: Mizan, 1996
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Ilmi, 1999
- Al-Maududi, Abu al-'Ala. *Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam*. Terj. Musthalah Maufur. Bandung: Mizan, 1995
- Mulkhan, Abdul Munir. *Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: Buri Aksara, 1990.
- Munawir, Ahmad Warson. *al-Munawir; Kamus Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Mustaqim, Abdul. *Madzahib Tafsir; Peta Metodologi Penafsiran Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Rahimah, Nur. "Analisis Pemikiran M. Syahrur tentang Syura dan Demokrasi", Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedia al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Rahman, Fazlur. *Prinsip Syura dan Peranan Umat dalam Islam, dalam Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Mustaz Ahmad (ed), Cet.I Bandung: Mizan, 1993
- Setiawan, Sartiman. "Penafsiran Hamka tentang Politik dalam Tafsir al-Azhar", Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

- Syahrur, Muhammad. *Methodologi Fikih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004
- Asy-Syawi, Taufiq. *Syura Bukan Demokrasi*. Jakarta; Gema Insani Press, 1997
- Ash Siddieqy, Hasbi. *Tafsir al-Bayan*. Bandung, al-Ma'arif.t.th
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Jakarta; Mizan, 1997
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: UII Press, 1993.
- Tamara, Nasir dkk. *Hamka di Mata Hati Umat*. Jakarta: PT Sinar Harapan, 1984
- Al-Thabatabai, *Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an*. Bairut; Dar al-Fikri, 1983
- Al-Tabari, Muhammad Ibnu Jarir. *Jami' al-Bayan an Takwil al-Qur'an*. Bairut; Dar al-Ma'rifat, 1972
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Thaib, Dahlan, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Jakarta: Liberty, 1969
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Inonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Yusuf, Yunan. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Penamadani, 2003.

CURICULUM VITAE

Nama : Achmad Syahrul
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Maret 1985
Alamat Asal : KP. Pangkalan RT.007/02 no.26 Semanan, Kali Deres
Jakarta Barat.
Telp / Hp : 081328767128
Alamat di Yogyakarta : Komplek Polri Blok E2. No. 219. Gowok. Yogyakarta

Nama Ayah : Madruddin
Pekaerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Sariah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jumlah saudara : 5
Anak ke : 3

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 01. Semanan Lulus Tahun 1997
2. MTS Daarul Uluum Lido Lulus Tahun 2000
3. MA. Daarul Uluum Tangerang Lulus Tahun 2003
4. Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis Tahun 2003.